

PEDOMAN TEKNIS INOVASI RUANG INTERAKSI DAN DISKUSI UNTUK SOLUSI TINDAKLANJUT DAN PENGAWASAN (RINDU TUNTAS) APIP DI KABUPATEN BANYUMAS

1. Latar Belakang Inovasi

Salah satu fungsi Inspektorat adalah pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya, penyusunan laporan hasil pengawasan. Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya berhenti pada pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), tetapi harus dilanjutkan dengan proses penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan tersebut. Penyelesaian tindak lanjut LHP merupakan tahap krusial yang memastikan rekomendasi dan temuan pengawasan dapat diimplementasikan secara efektif untuk memperbaiki kinerja dan tata kelola pemerintahan. Relevan dengan tugas dan tanggung jawab Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tindak lanjut yang baik terhadap hasil pengawasan merupakan bagian integral dari upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam rangka menunjang tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah .

Inovasi ini muncul berdasarkan beberapa hal antara lain:

- a. Kurangnya SDM Pengelola Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
- b. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Objek Pemeriksaan mengenai Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan.
- c. Kurangnya koordinasi antara audity dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

2. Penjaringan Ide

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncullah ide khususnya untuk perlunya ada ruang interaksi dan dialog dalam rangka penyamaan persepsi penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan Inspektorat, sehingga untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut perlu dilakukan rencana solusi/inovasi yaitu menyediakan program ruang interaksi dan Dialog untuk menyelesaikan tindaklanjut hasil pengawasan yang belum selesai/tuntas dan penyamaan persepsi.

3. Pemilihan Ide

Ide gagasan ini dilaksanakan dengan melakukan program ruang interaksi dan dialog, melakukan konsultasi, dan *desk* untuk solusi tindaklanjut hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas secara terpadu dalam waktu yang bersamaan dengan mengundang OPD selaku *audity* dalam rangka penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan karena selama ini penyelesaian tindaklanjut dilaksanakan secara parsial.

4. Manfaat Inovasi

Inovasi RINDU TUNTAS yang dapat memberikan manfaat yang signifikan yaitu:

1. Mengevaluasi dan meningkatkan proses pengawasan yang telah dilakukan. Dengan mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan pengawasan, Inspektorat dapat memperbaiki metode dan teknik audit yang digunakan, sehingga meningkatkan kualitas hasil pengawasan.
2. Memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Ini membantu dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas temuan audit, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Sebagai forum komunikasi antara Inspektorat dan perangkat daerah. Kegiatan ini memungkinkan diskusi mengenai temuan audit, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah.
4. Memperkuat posisi Inspektorat sebagai APIP yang tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai konsultan bagi OPD dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan, yang membantu menciptakan sinergi antara pengawasan dan pelaksanaan tugas pemerintahan

5. Dampak Inovasi

1. Membantu dalam mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas temuan audit, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Memberikan nilai tambah bagi organisasi perangkat daerah.
3. Memperkuat posisi Inspektorat sebagai APIP yang tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai konsultan bagi OPD dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan, yang membantu menciptakan sinergi antara pengawasan dan pelaksanaan tugas pemerintahan

6. Kecepatan Proses Inovasi

Proses penciptaan inovasi Ruang Interaksi dan Dialog untuk Solusi dan Tindaklanjut Hasil Pengawasan APIP di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Tahun 2025			Tahun 2026
		Mei	Juni	Juli	
1.	Perencanaan				
2.	Pemilihan Tim				
4.	Bimtek/ Sosialisasi				
5.	Pelaksanaan				
3.	SK Penetapan Inovasi				

**PEDOMAN TEKNIS DAN SOP RUANG RUANG INTERAKSI DAN DISKUSI
UNTUK SOLUSI TINDAKLANJUT DAN PENGAWASAN (RINDU TUNTAS) APIP DI
KABUPATEN BANYUMAS**

No.	Uraian	Deskripsi
1.	Mekanisme RINDU TUNTAS	1. Tim menyusun dan merekap data TLHP yang belum selesai ditindaklanjuti oleh perangkat daerah (audity) berdasarkan data SIM HP dari BPKP. 2. Verifikasi kepada tim pengawasan sesuai ST. 3. Menyusun jadwal pelaksanaan RINDU TUNTAS 4. Melaksanakan RINDU TUNTAS dengan mengundang perangkat daerah/OPD terkait dengan membawa bukti dukung sesuai rekomendasi
2.	Syarat	PNS pada Pemerintah Kab. Banyumas
3.	Biaya Tarif	Gratis
4.	Waktu	Sesuai jadwal waktu pelaksanaan RINDU TUNTAS
5.	Sarana dan Prasarana	Laptop, printer, laporan data TLHP APIP
6.	Informasi	Telp. 0281-630700 Email inspektorat.banyumas.go.id Instagram @inspektoratbanyumas

a.n. Inspektur Daerah
Kabupaten Banyumas
Plt. Sekretaris



Diah Aryanti, S.Sos, M.A.P
Pembina
NIP 19770209 199603 2001